



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

UNTAR

Kampus I: Jl. Letjend. S. Parman No.1 Jakarta 11440 Telp. 021-56958747, 671747
Kampus II: Jl. Tanjung Duren Utara No.1 Jakarta 11470 Telp. 021-5655507-08-09-10

SURAT PENGANTAR

Jakarta, 24 Mei 2017

Nomor : 596-KS/3510/UNTAR/V/2017

Kepada Yth.

Dekan FE, FH, FT, **FK**

Dekan FSRD, F. Psi, FTI, Fikom

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Tarumanagara

Jakarta

No	Macam surat yang dikirim	Jumlah/satuan	Keterangan
-	Keputusan Rektor Untar Nomor: 6075-KR/UNTAR/V/2017 tentang Pengangkatan Keperguruan dan Keanggotaan Senat Universitas Tarumanagara Periode 2016-2020	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Rektor yang asli mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

a.n. Rektor Universitas Tarumanagara
Kepala Sekretariat



RASIL, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Rektor
2. Warek
3. Dir. PMSD
4. Karo Adpers

21-504-17
Ks. 534



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR : 6075-KR/UNTAR/V/2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN SENAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa Senat Universitas Tarumanagara merupakan unsur kelembagaan Universitas Tarumanagara yang memiliki fungsi penting dalam pengelolaan Universitas Tarumanagara;
- b. bahwa kepengurusan dan keanggotaan Universitas Tarumanagara periode tahun 2012-2016 telah berakhir, sehingga perlu diangkat kembali kepengurusan dan keanggotaan Senat Universitas Tarumanagara yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tentang Pengangkatan Kepengurusan dan Keanggotaan Senat Universitas Tarumanagara Periode 2016-2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS TARUMANAGARA PERIODE 2016-2020.**

KESATU : Mengangkat pengurus dan anggota Senat Universitas Tarumanagara Periode 2016-2020, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Senat Universitas Tarumanagara mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Statuta Universitas Tarumanagara, Keputusan Rektor Nomor 016-KEPREK/UNTAR/X/1999 tentang Organisasi dan



Tata Kerja Universitas Tarumanagara, Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 006 tentang Tata Tertib Senat Universitas Tarumanagara, dan Peraturan lain yang ditetapkan oleh Yayasan atau Rektor.

KETIGA

: Komisi Senat Universitas Tarumanagara terdiri atas:

1. KOMISI I: AKADEMIK DAN KERJASAMA

Uraian tugas:

- a. Melaksanakan tugas Komisi sesuai dengan arahan dan penugasan dari Senat Universitas Tarumanagara;
- b. Memberikan pertimbangan, pendapat, dan/atau masukan terhadap permohonan atau usulan Rektor tentang:
 - 1) Pengusulan rancangan Statuta Universitas Tarumanagara oleh Rektor ke Yayasan Tarumanagara atau rancangan Statuta Universitas Tarumanagara usulan dari Yayasan Tarumanagara;
 - 2) Pembentukan peraturan dan kebijakan akademik dan kerjasama;
 - 3) Pengusulan jabatan fungsional dosen;
 - 4) Pengusulan kenaikan pangkat dan golongan gaji pada jabatan fungsional dosen yang sama;
 - 5) Pengembangan program studi;
 - 6) Pengembangan kerjasama;
- c. Pengangkatan calon Rektor;
- d. Penyelesaian masalah akademik dan kerjasama; dan
- e. Melaporkan tugas Komisi kepada Ketua Senat Universitas.

2. KOMISI II: KEUANGAN, PERSONALIA, DAN SARANA-PRASARANA

Uraian tugas:

- a. Melaksanakan tugas Komisi sesuai dengan arahan dan penugasan dari Senat Universitas Tarumanagara;
- b. Memberikan pertimbangan, pendapat, dan/atau masukan terhadap permohonan atau usulan Rektor tentang:
 - 1) Pembentukan peraturan dan kebijakan keuangan, personalia, serta sarana dan prasarana;
 - 2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tarumanagara;
 - 3) Pengembangan keuangan, personalia, serta sarana dan prasarana;
 - 4) Penyelesaian masalah keuangan, personalia, serta sarana dan prasarana;
- c. Melaporkan tugas Komisi kepada Ketua Senat Universitas.

3. KOMISI III: KEMAHASISWAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN

Uraian tugas:

- a. Melaksanakan tugas Komisi sesuai dengan arahan dan penugasan dari Senat Universitas;
- b. Memberikan pertimbangan, pendapat, dan/atau masukan terhadap permohonan atau usulan Rektor tentang:



- 1) Pembentukan peraturan dan kebijakan kemahasiswaan, alumni, keamanan, dan ketertiban;
 - 2) Pengembangan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan serta organisasi dan kegiatan alumni;
 - 3) Pengembangan fungsi pengamanan dan fungsi ketertiban;
 - 4) Penyelesaian masalah kemahasiswaan, keamanan, dan ketertiban;
- c. Melaporkan tugas Komisi kepada Ketua Senat Universitas.

4. KOMISI IV: ETIKA, HUKUM, DAN DISIPLIN

Uraian tugas:

- a. Melaksanakan tugas Komisi sesuai dengan arahan dan penugasan dari Senat Universitas;
- b. Memberikan pertimbangan, pendapat, dan/atau masukan terhadap permohonan atau usulan Rektor tentang:
 - 1) Perumusan etika, aturan hukum, dan standar perilaku disiplin;
 - 2) Penyelesaian pelanggaran etika, hukum, dan disiplin secara internal Universitas Tarumanagara;
 - 3) Penyelesaian hukum dan/atau upaya hukum secara eksternal Universitas Tarumanagara;
- c. Melaporkan tugas Komisi kepada Ketua Senat Universitas.

KEEMPAT : Semua biaya yang berkaitan dengan pengangkatan Kepengurusan dan Keanggotaan Senat Universitas Tarumanagara ini dibebankan pada anggaran Universitas Tarumanagara.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 6000-KR/UNTAR/II/2017 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Tarumanagara Periode 2016-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 13 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AGUSTINUS PURNA IRAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR : 6075-KR/UNTAR/V/2017
TENTANG PENGANGKATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
SENAT UNIVERSITAS TARUMANAGARA PERIODE 2016-2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
SENAT UNIVERSITAS TARUMANAGARA PERIODE 2016-2020

I. SENAT UNIVERSITAS:

Ketua : Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.
Sekretaris : Rasji, S.H., M.H.

II. KOMISI I : AKADEMIK DAN KERJASAMA

Ketua : Prof. Dr. Ir. Dali S. Naga, MMSI.
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Dyah Erny Herwindiati, M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.
2. Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.A.
3. Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M.
4. Prof. Dr. Budhi Paramita, S.E., M.B.A.
5. Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M.
6. Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D.
7. Prof. Ir. Chaidir Anwar Makarim, M.Sc., Ph.D.
8. Prof. Ir. Leksmono Suryo Putranto, M.T., Ph.D.
9. Prof. Ir. H.M. Surjono Surjokusumo, M.Sc.F., Ph.D.
10. Prof. Dr. dr. Frans Ferdinal, M.S.
11. Prof. Dr. Sjamsunuwijati Mar'at
12. Prof. Dr. Dra. Ediasri Toto Atmodiwirjo, M.Si.
13. Prof. Dr. R.M. Soedarsono
14. Prof. Widagdo, Dipl.Inn. Arch
15. Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.
16. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
17. Dr. dr. Meliani Kumala, MS., Sp.GK.
18. Dr. Eko Harry Susanto, M.Si.
19. Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

III. KOMISI II : KEUANGAN, PERSONALIA, Dan SARANA PRASARAN

Ketua : Dra. Ery Dewayani, MMSI.
Sekretaris : dr. Shirly Gunawan, Sp.FK.
Anggota : 1. Dr. Muchyar
2. Dr. Indra Widjaja, S.E., M.M.
3. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A.
4. Dr. P. Tommy Y.S. Suyasa, M.Si., Psi.
5. Drs. Nyoman Suprastha, M.M.
6. Mia Hadiati, S.H., M.H.
7. Ir. Tony Winata, M.Sc.



8. Yuli Asmanto, S.Sn., M.Ds.
9. Drs. Widayatmoko, M.M., M.I.Kom.

III. KOMISI III

Ketua
Sekretaris
Anggota

- : KEMAHASISWAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN
: F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak.
: Ir. Henny Wiyanto, M.T.
1. Dr. Monty P. Satiadarma, MS/AT., MCP/MFCC., Psi.
 2. Dr. Adianto, M.Sc.
 3. Dr. Riris Loisa, M.Si.
 4. Dr. Fransisca Iriani R. Dewi, M.Si.
 5. Sri Tiatri, Psi., Ph.D.
 6. Drs. M. Nashir Setiawan, M.Hum.
 7. Kurnia Setiawan, S.Sn., M.Hum.
 8. dr. Ernawati, M.S.
 9. Ir. Priyendiswara Agustina Bella, M.Com.

IV. KOMISI IV

Ketua
Sekretaris
Anggota

- : ETIKA, HUKUM, DAN DISIPLIN
: Prof. Dr. Ir. Frans Yusuf Daywin, M.Sc.
: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
1. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S.
 2. Dr. Rostiana Nurdjajadi, M.Si.
 3. Ir. Jeanny Pragantha, M.Eng.
 4. Dr. Dwi Andayani B.S., S.H., M.H.
 5. Rasji, S.H., M.H.
 6. dr. Marina Maria Ludong, Sp.PK.
 7. Drs. Hafidh Indrawan, M.Sn.
 8. Drs. Iwan-Prasodjo, M.A.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

AGUSTINUS PURNANIRAWAN

